

# Mungkinkah akan terwujud Pilkada yang Murah dan Bersih?

Secara ideal untuk mencapai esensi dari demokrasi yang substantif, kita tentunya mencita-citakan proses konstestasi elektoral yang bersih dari praktik korupsi dan *cost* demokrasi yang mahal dengan manifestasi perilaku memilih masyarakat yang terwujud atas dasar kesadaran dan bukan transaksional. Namun benarkah wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dapat mengurangi potensi korupsi atau justru manifestasi sentralisasi demokrasi dan perpenjangan tangan elit di daerah?

Isu mengenai evaluasi mengenai efektivitas Pilkada langsung, memanglah wajar digulirkan kembali. Mengingat, mahalannya harga pelaksanaan pesta demokrasi ini tak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah dan pusat saja, tapi juga bagi para calon Kepala Daerah yang akan berkontestasi nantinya. Argumentasi yang diusung oleh pemerintah mengkaitkan persoalan tata kelola pemerintahan daerah dan mahalannya biaya politik pencalonan dianggap sebagai dampak negatif Pilkada

langsung. Seperti korupsi keuangan daerah, politisasi birokrasi, dan menguatnya jaringan kekerabatan atau dinasti politik. Namun, dampak positif dari Pilkada langsung tampaknya terlupakan, faktanya kepemimpinan daerah mulai berkembang dengan kreatif dan memperlihatkan adanya peningkatan kinerja pembangunan di daerah. Dan tokoh-tokoh politisi muda dari daerah pun mulai bermunculan dan berkompetisi dalam Pilkada langsung untuk memimpin daerahnya.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD pada dasarnya memberi batas konstituen dari yang sebelumnya dapat memilih calon Kepala Daerah secara langsung menjadi pemilihan oleh DPRD, sehingga kandidat yang terpilih ditentukan berdasarkan otoritas partai. Isu sistem pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dapat dikatakan bergulir sebagai semangat



Oleh  
**Andi Muhfi Zandi M, S.IP**  
 Staf Bawaslu Kab. Bone

utama legislator dalam menghadapi isu hari ini. Hal ini dilatarbekangi atas beberapa keresahan dari sistem pemilihan Kepala Daerah langsung yang dianggap semakin membuka kran politik uang, kanibalisme antar kandidat dalam internal partai politik dan semakin menjauhkan konstituen dengan partai politik. Karena itu, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD diusulkan sebagai pilihan atas sistem Pemilu agar terwujud institusionalisasi dan penguatan partai.

## **Wajah Sentralistik Demokrasi**

Regulasi pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD di era sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa rekrutmen politik sebagai episentrum dalam penentuan kandidat memberi celah terjadinya praktik politik uang yang lebih besar dan masif di tataran elit. salah satunya disebabkan

mahalnya ongkos mahar politik untuk memenangkan hati elit, sehingga politik uang harus diakui merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik untuk menentukan kandidat. Era liberalisasi politik semakin memberikan peluang lebih besar kepada para aktor dengan basis kepemilikan kapital ekonomi dan politik yang kuat. Relasi ekonomi politik menjadi titik tolak penting sebagai jejaring persekutuan bisnis politik di balik fenomena politik uang yang bekerja cukup masif dalam ranah elit.

Proses dalam rekrutmen dan penentuan kandidat dapat dibuat sedemikian rupa agar menutup ruang bagi aktor non-elit ikut dalam arena kontestasi. Akhirnya orientasi untuk memperoleh kedudukan eksekutif berpusat pada elit belaka dan semakin jauh dari masyarakat. Disisi lain, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD akan memberikan kewenangan luas bagi partai dalam menentukan nomor urut dan alokasi suara kandidat.

### **Trade-off Pemilihan Langsung**

Sistem pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD memang berpotensi mengurangi peredaran politik uang di masyarakat, namun disisi lain justru membuka kran peredaran politik uang yang lebih masif dalam tataran elit, dikarenakan pergeseran wewenang yang lebih luas bagi partai mayoritas untuk menentukan calon yang terpilih. Implikasinya, kedaulatan rakyat menjadi semakin semu untuk memperoleh kandidat yang representatif. Pemilu yang sejatinya merupakan momentum penting bagi perwujudan demokrasi kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945, akan menjadi kontraproduktif akibat implementasi sistem pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pemilik otentik atas konsepsi kedaulatan, melainkan hanya menjadi sarana formalitas prosedural bagi sirkulasi elit.

Nyatanya sistem pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD mendistorsi makna representasi itu sendiri, karena dalam pemilihan Kepala Daerah

melalui DPRD hubungan antara konstituen dengan kandidat yang mewakili daerah akan terkikis oleh episentrum elit yang memiliki pengaruh besar untuk menentukan kandidat terpilih. Implikasi dari dinamika tersebut membuat momentum politik elektoral menjadi ajang kontestasi elit dalam menguatkan kekuasaan dan melanggengkan peredaran mahar politik.

Alhasil, potensi praktik politisasi birokrasi dan *money politics* tetap dimungkinkan terjadi, baik dari sistem pemilihan Kepala Daerah langsung yang menyentuh masyarakat, maupun melalui sistem pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD yang terdistribusi melalui agen (elit). Namun jika menimbang keduanya, terdapat *trade-off*, bahwa sekalipun sistem pemilihan Kepala Daerah langsung membuka kran potensi terjadinya politik uang di masyarakat, namun disisi lain pemilihan Kepala Daerah langsung tetap akan memaksa kandidat menjalin hubungan dan menyuarakan kepentingan



Oleh  
**Andi Muhfi Zandi M, S.IP**  
**Staf Bawaslu Kab. Bone**

pemilihnya ketimbang pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD yang membuat kandidat berorientasi pada transaksi materi di tataran elit partai. Persoalannya adalah, apakah pemilihan Kepala Daerah yang nantinya akan memberi wewenang penuh pada legislatif akan menjamin transaksi tersebut akan terungkap? Karena bagaimanapun juga, sistem pemilihan Kepala

Daerah secara langsung dan terbuka adalah salah satu mekanisme demokrasi dalam politik elektoral yang tetap menjamin kedaulatan tetap di tangan rakyat. (AMZ)